

**ASPEK HUKUM PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD)
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai Derajat Strata – I pada
Program Study Ilmu Hukum**



Oleh

MUTAWALLI
NPM : 1512/0655/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

ASPEK HUKUM PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)



Oleh

MUTAWALLI
NPM. 1215/ 0655/ FH/ 03

Menyetujui ;

Pembimbing I (Pertama)


JOHAN MALIGAN, SH

Pembimbing II (kedua)


TAMRIN, SH

ABSTRAK

Aspek Hukum Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan batas kewenangan, syarat dan alasan serta proses terjadinya PAW Anggota DPRD Provinsi NTB periode 2004–2009, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah, dengan harapan agar dapat dijadikan bahan studi umum dalam menganalisis teori-teori hukum khususnya Hukum Pemerintahan. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan berpikir yang kritis, analitis dan khususnya sebagai akademisi dalam ilmu hukum terutama dilapangan Hukum Tata Negara yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum yang ada, khususnya pada penelitian ini. Disamping itu penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak bila menghadapi kesamaan permasalahan yang dikaji dengan penelitian ini khususnya bagi Partai Politik, Pemerintah dan DPRD.

Penelitian ini bersifat normative, emperis dengan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan yang obyektif yang sedapat mungkin mepergunakan pendekatan secara Yuridis Formal. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kewenangan Partai Politik dalam melakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD ialah : (a) Kewenangan Merecall /PAW. (b) Kewenangan menetapkan calon Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang Partai Politik yang mana Undang-undang tersebut, selain memberikan kewenangan tugas secara tidak langsung menjadi batasan bagi Partai dalam melakukan PAW. Artinya PAW tidak dapat dilakukan jika melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-undang Partai Politik dan Partai tidak dapat melakukan PAW terhadap Kader yang ada di Tingkat DPD, melainkan Partai Induknya memberi pertimbangan dan mengukuhkan keputusan yang ada di Tingkat DPD bila

keputusan yang diambil bersifat Urgen dan Fundamental bagi perkembangan Partai. Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Pemerintahan Daerah, SUSDUK dan undang-undang Partai Politik merupakan ketentuan yang mengatur tentang syarat dan alasan dilakukannya PAW.

Adapun proses terjadinya PAW Anggota DPRD yang diusulkan oleh Partai Politik diawali dengan :

- a. Partai Politik merecall Kadernya dari keanggotaan Partai
- b. Setelah merecall dari keanggotaan Partai, Kader tersebut di Recall dari keanggotaan DPRD
- c. Pimpinan DPRD melalui Badan Kehormatan DPRD meminta KPUD untuk melakukan Verifikasi.
- d. Setelah DPRD menerima hasil Verifikasi, maka DPRD mengajukan Surat Permohonan PAW kepada Mendagri atas nama Presiden melalui Gubernur.

Adapun saran untuk para pihak berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

(a) Para pihak sebagai pelaksana maupun pendukung pelaksanaan otonomi Daerah harus menciptakan kondisi kerjasama yang baik dan efektif demi tercapainya cita-cita Bangsa dan Negara, (b) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang merakyat, Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) harus menciptakan pola hubungan komunikasi dan koordinasi yang transparan serta efektif, sehingga masyarakat luar dapat selalu mengawasi kinerjanya, (c) Partai Politik sebagai Sarana penyalur aspirasi Masyarakat secara utuh, (d) Partai Politik harus memainkan perannya secara obyektif, sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mengedepankan kepentingan Partai, akan tetapi tetap memperjuangkan hak dan kepentingan Masyarakat pada umumnya, (e) Dalam mengambil kebijakan Partai, Partai Politik seyogyanya berlaku obyektif dan transparan, baik itu kebijakan yang mengikat ke internal maupun ke eksternal Anggota Partai terkait.